

PENGARUH COST OF LOANABLE FUND, OVERHEAD COST DAN RISK FACTOR TERHADAP TINGKAT MARGIN PEMBIAYAAN BERBASIS NATURAL CERTAINTY CONTRACT DI INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH¹⁾

Riris Rizky Hayati

Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email : ririsrizky39@gmail.com

Noven Suprayogi

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email : noven.suprayogi@feb.unair.ac.id

ABSTRACT:

The purpose of this study is to find out which of the three component parts were cost of loanable funds, overhead costs and risk factors that have a significant effect in determining the margin rate of natural certainty contracts-based financing in Islamic banking industry. This study uses two natural certainty contracts financing agreement, which is murabaha and istisnaa. This study uses a quantitative approach. The statistical tool used is multiple regression time series. The sample used is the Islamic Banks and Sharia Business Unit which data summarized in statistical reports of Islamic banking. The research period is 2009-2013 years. The results of this study is all three rate component simultaneously affect margin rate of murabaha and margin rate of istisnaa. Partial test results were variable risk factors significantly affect the margin rate of murabaha, and variable overhead costs significantly affect the margin rate of istisnaa

Keywords : Cost of Loanable Funds, Overhead Cost, Risk Factor, Natural Certainty Contracts-Based Financing, Margin Rate of Murabaha, Margin Rate of Istisnaa.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang ajarannya bersifat universal, artinya ajaran yang dibawa Islam bersifat menyeluruh dan mencakup pada segala bidang kehidupan. Dengan sistem ajaran tersebut, lembaga keuangan muncul sebagai sarana untuk aktivitas konsumsi, simpanan dan investasi. Lembaga keuangan tersebut terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Menurut Sudarsono (2008:27), Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi

disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana bank konvensional, bank syariah merupakan sebuah entitas bisnis dimana perolehan laba merupakan tujuan utamanya (*profit orientation*).

Hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Qashash ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Wabtagi fimā ātāka'l-Lāhu'd-dāra'l-āakhirata wa lā tansa nasibaka mina'd-dunyā wa ahsin kamā ahsana'l-Lāhu ilaika wa lā tabgil-fasāda fi'l-'arḍi inna'l-Lāha lā yuhibbu'l-mufsiḍīna

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu

¹⁾Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi dari Riris Rizky Hayati, NIM: 041114056, yang diuji pada tanggal 16 Maret 2015

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (Q.S. 28:77, Departemen Agama RI, 2006: 315)

Q.S. Al-Qashash ayat 77 menunjukkan bahwa Islam memotivasi umatnya untuk mencapai kesejahteraan duniawi berupa materi di samping kesejahteraan *ukhrawi* (akhirat). Dengan turunnya ayat ini, maka tidak ada larangan bagi bank syariah dalam mengelola dananya untuk mendapatkan *profit* baik melalui penempatan dana pada surat berharga maupun dalam bentuk pembiayaan.

Meski saat ini perbankan syariah semakin berkembang, pangsa pasar perbankan syariah masih tertinggal dibandingkan perbankan konvensional. Dikutip dari Kontan (www.kontan.co.id), *market share* DPK bank syariah hanya 4,87% dengan nilai Rp. 227,71 triliun, sedangkan *Market share* pembiayaan bank syariah hanya 5,93% dari total kredit bank umum nasional dengan nilai sebesar Rp. 177,32 triliun.

Market share bank syariah yang lebih rendah dikarenakan rendahnya minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan maupun menempatkan dananya di bank syariah. Masyarakat lebih memilih melakukan kredit di perbankan konvensional daripada ke perbankan syariah karena menganggap

biaya untuk meminjam dana ke bank syariah justru lebih besar daripada bank konvensional. Ditambah dengan persepsi masyarakat awam yang meyakini bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. (finance.detik.com)

Dalam menetapkan tingkat *margin* pembiayaan, bank syariah menggunakan pendekatan yang berbeda dari bank konvensional, dimana bank syariah harus menetapkan dulu tingkat *rate of return* atau *margin* pembiayaan sehingga akan dapat diketahui berapa pendapatan yang di bagi hasilkan kepada nasabah pendanaan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh bank syariah. biaya pengurang *margin* kotor bank syariah meliputi giro wajib minimum, *cash in save*, *overhead cost/ processing cost*, *provision*, *risk premium*, dan *cost of capital*. Setelah didapatkan *margin* bersih yang siap didistribusikan, bank syariah memperkirakan berapa *cost of fund* yang akan dibagihasilkan, sehingga didapatkan *spread margin* yang didapatkan bank syariah. (Laila, 2012)

Sedangkan pada bank konvensional, bank menetapkan terlebih dahulu biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh bank sebelum menetapkan suku bunga kredit. faktor-faktor yang diperhitungkan sebelum menetapkan suku bunga kredit meliputi *cost of loanable funds*, *overhead cost*, *risk*

factor, spread dan *tax rate*. (Taswan, 2010:325)

Saat ini beberapa bank syariah masih menggunakan pendekatan yang sama dengan bank konvensional dalam menetapkan tingkat *margin* pembiayaan, yaitu menetapkan biaya yang dikeluarkan sebelum menentukan tingkat *margin*.

Meskipun penggunaan komponen *cost of loanable funds, overhead cost, risk factor, spread* dan *tax rate* dalam menetapkan tingkat *margin* masih menjadi kontroversi, penelitian ini tetap menggunakan komponen-komponen tersebut karena penelitian ini tidak meneliti tentang penetapan tingkat *margin* bank syariah tetapi mencari pengaruh *cost of loanable funds, overhead cost, risk factor* terhadap tingkat *margin* bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah komponen-komponen ini juga mempengaruhi tingkat *margin* bank syariah layaknya ketiga komponen ini mempengaruhi tingkat suku bunga kredit bank konvensional.

Prinsip keuangan yang dibenarkan oleh Islam adalah *al-kharaj bi al-dhaman* (hasil usaha muncul bersama biaya) dan *al-ghurmu bi al-ghurmi* (untung muncul bersama risiko) (Karim, 2007:viii). Merujuk pada prinsip tersebut, maka penelitian ini hanya memasukkan variabel biaya dan risiko saja. Variabel biaya yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya *cost of loanable fund* dan *overhead cost*, sementara variabel risiko yang digunakan adalah *risk factor*.

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari tahu komponen manakah yang berpengaruh secara signifikan dalam menentukan tingkat *margin* pembiayaan di bank syariah. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan komponen apa yang paling berpengaruh dalam menentukan tingkat *margin* pembiayaan sehingga bank syariah dapat melakukan efisiensi terhadap komponen tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Efisiensi pada komponen pembentuk tingkat *margin* pembiayaan selain dilakukan untuk meningkatkan keuntungan, juga dilakukan sebagai upaya menekan tingkat *margin* pembiayaan ke tingkat yang lebih rendah untuk meningkatkan pangsa pasar pembiayaan di bank syariah.

Tingkat *margin* Pembiayaan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tingkat *margin* keuntungan produk-produk pembiayaan yang berbasis *natural certainty contracts*. Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua akad *natural certainty contracts*, yaitu *murabahah* dan *istishna'*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai "Pengaruh *Cost of Loanable Fund, Overhead Cost* dan *Risk Factor* terhadap Tingkat *Margin* Pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contract* di Industri Perbankan Syariah".

B. Perumusan Masalah

- a. Apakah *cost of loanable fund*, *overhead cost*, dan *risk factor* secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *margin murabahah*?
- b. Apakah *cost of loanable fund*, *overhead cost*, dan *risk factor* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *margin murabahah*?
- c. Apakah *cost of loanable fund*, *overhead cost*, dan *risk factor* secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *margin istishna'*?
- d. Apakah *cost of loanable fund*, *overhead cost*, dan *risk factor* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *margin istishna'*?

C. Tujuan Penelitian

- a. Menguji dan menganalisis pengaruh *cost of loanable fund*, *overhead cost*, dan *risk factor* secara simultan terhadap tingkat *margin murabahah*.
- b. Menguji dan menganalisis pengaruh *cost of loanable fund*, *overhead cost*, dan *risk factor* secara parsial terhadap tingkat *margin murabahah*.
- c. Menguji dan menganalisis pengaruh *cost of loanable fund*, *overhead cost*, dan *risk factor* secara simultan terhadap tingkat *margin istishna'*.
- d. Menguji dan menganalisis pengaruh *cost of loanable fund*,

overhead cost, dan *risk factor* secara parsial terhadap tingkat *margin istishna'*.

II. LANDASAN PUSTAKA

A. Definisi Bank Syariah

Menurut Taswan (2010:5), bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara ber-*mu'amalat* secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan al-Hadis. Sedangkan menurut Rivai, dkk (2007:768) Bank syariah merupakan bank yang lebih menekankan pada prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam semua operasinya, baik dalam pengerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya.

B. Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. (Muhammad, 2011:196)

C. Pembiayaan Bank Syariah Berbasis Akad *Natural Certainty Contracts*

Natural certainty contract (NCC) adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Karena sifatnya yang pasti,

maka objek pertukaran dalam *natural certainty contract* (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Produk pembiayaan yang termasuk dalam *natural certainty contract* diantaranya *Murabahah, Salam, Istishna'*, dan *Ijarah*.

D. Pengertian Tingkat Margin Keuntungan

Bank syariah menerapkan *margin* keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *natural certainty contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *murabahah, ijarah, ijarah mutahiya bittamlik, salam* dan *istishna'*. Dalam melakukan penetapan harga jual pada transaksi pembiayaan berbasis *natural certainty contracts*, bank memperhitungkan dua komponen yaitu harga beli (harga perolehan) bank dan referensi *margin* keuntungan. (Karim, 2004:279)

Menurut Solihin (2010:492) *margin* dalam perdagangan adalah perbedaan biaya produksi dan harga jual, bisa disebut juga dengan laba. Sedangkan tingkat *margin* keuntungan menurut Karim (2004:280) adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun, jadi jika perhitungan tingkat *margin* keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari dan jika perhitungan tingkat *margin* keuntungan

secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

E. Komponen Pembentuk Tingkat Suku Bunga Kredit

Menurut Taswan (2010:188), ada lima komponen utama dalam menentukan tingkat suku bunga kredit pada bank, yaitu:

1. *Cost of Fund*

Cost of fund yaitu biaya yang langsung dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh setiap rupiah dana yang dihipunnya, termasuk dana non operasional (*unloanable fund*) misalnya *reserve requirement* untuk memenuhi ketentuan bank Indonesia atau cadangan likuiditas. Perhitungan biaya ini diformulasikan sebagai berikut: (Taswan, 2010:188)

$$\text{Cost of fund} = \frac{\text{Total Biaya Dana}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots\dots (2.1)$$

Terdapat tiga metode dalam menghitung *cost of fund*:

- a. Metode biaya dana rata-rata historis (*historical average cost of fund method*)
- b. Metode biaya dana rata-rata tertimbang (*weighted average cost of fund method*)
- c. Metode biaya dana marjinal (*marginal cost of fund method*)

2. *Cost of Loanable Fund*

Cost of loanable fund pada dasarnya adalah biaya dana yang dikeluarkan bank setelah diperhitungkan dengan cadangan likuiditas wajib minimum (*reserve requirement*) yang harus dipelihara bank dan selebihnya

disalurkan kepada nasabah berupa penempatan dana, dalam bentuk pembiayaan dan lain-lain. (Rivai, 2007:693)

Rumus untuk menghitung *cost of loanable fund* adalah:

$$\text{Cost of loanable fund} = \frac{\text{Total Biaya Dana}}{\text{Total Loanable Funds}} \times 100 \dots (2.2)$$

3. Overhead Cost

Overhead cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. (Kasmir, 2006:202)

$$\text{Overhead Cost} = \frac{\text{Total Biaya Overhead (di luar biaya dana)}}{\text{Total Earning Assets}} \times 100\% (2.3)$$

4. Risk Factor (cadangan risiko kredit macet)

Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan, karena setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar. Biaya ini ditentukan dari besarnya cadangan penghapusan kredit. Besarnya cadangan penghapusan kredit ditentukan oleh Bank Indonesia. (Taswan, 2010:326).

Perhitungan cadangan (penyisihan) penghapusan dalam penelitian ini berdasarkan pada peraturan bank Indonesia nomor 5/9/PBI/2003 tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi bank syariah. Ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

- a. Cadangan umum sebesar 1% dari total aktiva produktif yang digolongkan lancar.
- b. Cadangan khusus sebesar 5% dari total pembiayaan yang

digolongkan dalam perhatian khusus, 15% dari pembiayaan yang digolongkan kurang lancar, 50% dari pembiayaan yang digolongkan diragukan, dan 100% dari pembiayaan yang digolongkan macet.

Rumus *risk factor* adalah sebagai berikut:

$$\text{Risk Factor} = \frac{\text{Total Penyisihan Cadangan Penghapusan}}{\text{Kredit yang Diklasifikasikan}} \times 100\% \dots (2.4)$$

5. Spread (laba yang diinginkan)

Merupakan laba atau keuntungan yang ingin diperoleh bank dan biasanya dalam persentase tertentu. (Kasmir, 2006:202).

$$\text{Tingkat spread} = \frac{\text{proyeksi spread}}{\text{loanable funds}} \times 100\% \dots (2.5)$$

6. Tax rate

Yaitu pajak yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. (Kasmir, 2006:202). Rumus untuk menghitung *tax rate* adalah:

$$\text{Biaya pajak} = \text{tax rate} \times \text{spread} \dots (2.6)$$

F. Penentuan Tingkat Margin Pada Bank Syariah

Dalam menentukan tingkat *margin*, bank syariah menggunakan pendekatan yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah menetapkan tingkat *rate of return* atau *margin* dari pembiayaan yang akan disalurkan terlebih dahulu sehingga akan dapat diketahui berapa *cost of fund* yang akan dibagihasilkan kepada dana pihak ketiga.

Contoh penetapan tingkat margin di bank syariah:	
Margin Pembiayaan	: 19 %
Setelah dikurangi GWM 5% dan cash in save 2%	: 17.47 %
Overhead cost/ processing cost	: 3.5 %
Provision cost	: 1.0 %
Risk premium	: 1.25 %
Cost of capital	: 0.50 %
Gross profit distribution	: 11.42 %
Asumsi profit sharing ratio 60%, maka cost of fund bank syariah 6.85% dan spread margin untuk bank syariah 4.57%.	

Sumber: Laila, 2012

Formula di atas sudah sesuai dengan syariah dimana bank syariah menetapkan terlebih dahulu tingkat *margin* sebelum menetapkan *cost of fund* yang akan dibagikan kepada dana pihak ketiga. *Margin* bersih yang akan dibagikan adalah hasil dari pengurangan *margin* kotor dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh bank syariah meliputi giro wajib minimum, *cash in save*, *overhead cost/processing cost*, *provision cost*, *risk premium*, dan *cost of capital*.

Formula di atas masih belum bisa menjadi rujukan baku karena belum ada peraturan secara resmi dari Bank Indonesia maupun Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan bahwa formula di atas adalah formula yang harus digunakan bank syariah dalam melakukan penghitungan tingkat *margin*.

G. Hubungan Antar Variabel

a. *Cost of loanable funds* adalah biaya dana yang dikeluarkan bank setelah diperhitungkan dengan cadangan likuiditas wajib minimum (*reserve requirement*) yang harus dipelihara bank dan selebihnya disalurkan kepada nasabah berupa penempatan dana, pembiayaan dan lain-lain.

Semakin besar jumlah cadangan wajib minimum yang dipelihara maka semakin meningkatkan jumlah biaya dana bank karena semakin kecil jumlah dana yang dapat disalurkan. (Rivai, 2007:694) Bila jumlah dana yang disalurkan semakin kecil, pendapatan bagi bank juga semakin kecil. Sehingga, bank harus menentukan tingkat *margin* pembiayaan yang optimal agar bisa memaksimalkan pendapatan dengan penyaluran dana yang dibatasi jumlahnya.

- b. *Overhead cost* digunakan untuk memperhitungkan biaya operasional yang akan dikeluarkan oleh bank. Bank harus memperkirakan pendapatan dari asetnya cukup untuk menutup biaya operasional bank, sehingga bank harus meramalkan *overhead cost* sebelum melakukan *pricing* pada aset. Dalam menentukan *overhead cost*, tiap bank menetapkan persentase *overhead cost* yang berbeda-beda karena sangat tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Tinggi rendahnya *overhead cost* suatu bank sangat tergantung efisiensi pada masing-masing bank dan kemampuan bank dalam mengendalikan penggunaan biaya dalam mengelola *earning assets*. (Rivai, 2007:695)
- c. *Risk factor* merupakan salah satu komponen dalam menetapkan

tingkat *margin* pembiayaan pada bank syariah, karena setiap pembiayaan mengandung kemungkinan risiko tidak terbayarnya kredit dari beberapa nasabah yang melalaikan kewajibannya. Dalam menentukan besarnya tingkat *margin* pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, *risk factor* perlu diperhitungkan sebagai salah satu komponen yang berpengaruh terhadap penentuan tingkat *margin* pembiayaan karena risiko ini dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. (Rivai, 2007:696)

H. Hipotesis


Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Variabel *cost of loanable fund*, *overhead cost*, dan *risk factor* secara simultan diduga berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *margin murabahah*
- H₂: Variabel *cost of loanable fund*, *overhead cost*, dan *risk factor* secara parsial diduga berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *margin murabahah*
- H₃: Variabel *cost of loanable fund*, *overhead cost*, dan *risk factor* secara simultan diduga berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *margin istishna'*.
- H₄: Variabel *cost of loanable fund*, *overhead cost*, dan *risk factor*


secara parsial diduga berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *margin istishna'*.

I. Model Analisis

Model analisis dalam penelitian ini dipaparkan dalam bagan berikut:



Gambar 1. Model Analisis Pengaruh *Cost of Loanable Fund*, *Overhead Cost*, dan *Risk Factor* terhadap Tingkat *Margin Murabahah*



Gambar 2. Model Analisis Pengaruh *Cost of Loanable Fund*, *Overhead Cost*, dan *Risk Factor* terhadap Tingkat *Margin Istishna'*

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda, yaitu salah satu alat statistik inferensial parametrik untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen.

B. Identifikasi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel model regresi yang terdiri dari variabel

tergantung/ variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*).

Variabel-variabel tersebut antara lain:

1. Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah tingkat *margin* pembiayaan berbasis *natural certainty contract* pada industri perbankan syariah, yaitu tingkat *margin murabahah* (Y_1) dan tingkat *margin istishna'* (Y_2).
2. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *cost of loanable fund* (X_1), *overhead cost* (X_2), dan *risk factor* (X_3).

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Indikator untuk mengukur variabel tingkat *margin* pembiayaan berbasis *natural certainty contract* adalah:

Y_1 : Tingkat *margin* pembiayaan *murabahah* yang ditetapkan oleh industri perbankan syariah pada nasabah pembiayaan *murabahah*. Data yang digunakan dalam bulanan Tahun 2009-2013

Y_2 : Tingkat *margin* pembiayaan *istishna'* yang ditetapkan oleh industri perbankan syariah pada nasabah pembiayaan *istishna'*. data yang digunakan dalam bulanan Tahun 2009-2013

2. X_1 : *Cost of loanable fund* adalah biaya dana yang dikeluarkan oleh industri perbankan syariah untuk memberi imbalan kepada nasabah pendanaan meliputi pada giro,

tabungan dan deposito, dengan menggunakan pendekatan biaya dana rata-rata tertimbang (*weighted average cost of fund*) setelah disesuaikan dengan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5%. Cara menghitung variabel *cost of loanable funds* sesuai dengan yang terdapat pada persamaan 2.2.

3. X_2 : *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh industri perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Data yang digunakan dalam bulanan Tahun 2009-2013. Cara menghitung variabel *overhead cost* sesuai dengan yang terdapat pada persamaan 2.3

4. X_3 : *Risk factor* merupakan biaya yang dicadangkan oleh industri perbankan syariah, sebagai tindakan berjaga-jaga bila terjadi risiko kredit. Data yang digunakan dalam bulanan Tahun 2009-2013. Cara menghitung variabel *risk factor* sesuai dengan yang terdapat pada persamaan 2.4

D. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan adalah Industri Perbankan Syariah. Sampel yang digunakan seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang laporannya telah tergabung pada statistik perbankan syariah. Periode penelitian yang digunakan adalah laporan dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data

sekunder dengan periode bulanan antara Januari 2009 sampai Desember 2013. Dengan demikian, terdapat data sebanyak 60 observasi.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Data yang digunakan adalah data *time series* dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2013, dengan skala rasio. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia melalui situs resmi Bank Indonesia: www.bi.go.id serta dari sumber lain bila diperlukan.

F. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan metode dokumenter yang didapatkan dari berbagai sumber, yaitu dari ruang baca fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Airlangga, perpustakaan kampus B universitas airlangga, dan dari internet.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan data *time series*. Alasan penggunaan regresi linier

berganda karena metode ini digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16. Sebelum dilakukan uji regresi linier berganda menggunakan program SPSS 16, data diolah menggunakan program Microsoft Excel 2007.

3.7.1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian secara simultan dan parsial, harus dipastikan apakah persamaan regresi berganda telah diasumsikan bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). artinya koefisien regresi pada persamaan tersebut tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan berarti. Ada empat uji yang harus dilakukan sebelum melakukan uji regresi, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Sedangkan uji regresi meliputi uji F dan uji t.


Kegunaan uji F adalah untuk menentukan signifikan atau tidak signifikannya suatu variabel bebas secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel terikat. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang dimasukkan dalam model secara parsial (sendiri-sendiri) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi berganda (R^2) berguna untuk mengukur besarnya sumbangan variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. (Sarjono, 2011:63)

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Normalitas

Normalitas residual dapat diketahui dengan cara melihat grafik P-P plot. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 3.

Hasil Uji Normalitas *Cost Of Loanable Funds, Overhead Cost, dan Risk Factor Terhadap Tingkat Margin Murabahah*
 Sumber: Data SPSS, diolah

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.

Hasil Uji Normalitas *Cost Of Loanable Funds, Overhead Cost, dan Risk Factor Terhadap Tingkat Margin Istishna'*
 Sumber: Data SPSS, diolah.

B. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah adanya hubungan linier yang signifikan antara variabel independen dalam regresi. Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas pada model regresi di uji dengan menggunakan multikolinearitas dapat diukur dengan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Multikolinearitas terjadi apabila nilai $VIF \geq 10$ (Sarjono, 2011:74).

Tabel 1.

Hasil Uji Multikolinearitas *Cost of Loanable Funds, Overhead Cost, dan Risk Factor Terhadap Tingkat Margin Murabahah*

Variabel	VIF	Keterangan
<i>Cost of Loanable Funds</i>	1.166	Bebas multikol
<i>Overhead Cost</i>	1.071	Bebas multikol
<i>Risk Factor</i>	1.095	Bebas multikol

Sumber: Data SPSS, diolah.

Tabel 2.

Hasil Uji Multikolinearitas *Cost of Loanable Funds, Overhead Cost, dan Risk Factor Terhadap Tingkat Margin Istishna'*


Variabel	VIF	Keterangan
<i>Cost of Loanable Funds</i>	1.166	Bebas multikol
<i>Overhead Cost</i>	1.071	Bebas multikol
<i>Risk Factor</i>	1.095	Bebas multikol

Sumber: Data SPSS, diolah.


C. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian gejala heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel bebasnya. Uji gejala heterokedastisitas dapat diketahui dengan menggunakan *scatter analysis*. Jika titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola yang khas maka uji

regresi tidak terkena asumsi heterokedastisitas.



Gambar 5. Grafik Uji Gejala Heteroskedastisitas Cost of Loanable Funds, Overhead Cost, dan Risk Factor Terhadap Tingkat Margin Murabahah
Sumber: Data SPSS, diolah.



Gambar 6. Grafik Uji Gejala Heteroskedastisitas Cost of Loanable Funds, Overhead Cost, dan Risk Factor Terhadap Tingkat Margin Istishna'
Sumber: Data SPSS, diolah.

D. Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar kesalahan pengamatan atau *error residual*. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi ini digunakan uji Durbin-Watson. Cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan

melihat nilai Durbin-Watson. Jika nilai Durbin-Watson dalam output berada di antara nilai dU dan 4-dU, maka tidak terjadi autokorelasi. (Sarjono, 2011:84).

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi Cost of Loanable Funds, Overhead Cost, Dan Risk Factor Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contracts

Variabel	dU	4-dU	DW	Keterangan
Cost of Loanable Funds, Overhead Cost, dan Risk Factor Terhadap Tingkat Margin Murabahah	1.6889	2.3111	1.909	Bebas autokorelasi
Cost of Loanable Funds, Overhead Cost, dan Risk Factor Terhadap Tingkat Margin Istishna'	1.6889	2.3111	1.742	Bebas autokorelasi

Sumber: Data SPSS, diolah.

E. Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis

a. Pengujian Hipotesis Pengaruh Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost, Dan Risk Factor Terhadap Tingkat Margin Murabahah

Hasil uji statistik pada model pertama yaitu variabel-variabel independen yaitu *cost of loanable funds* ($X_{1,1}$), *overhead cost* ($X_{2,1}$), dan *risk factor* ($X_{3,1}$) terhadap variabel dependen tingkat *margin murabahah* (Y_1) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Pengaruh Cost of Loanable Funds, Overhead Cost, dan Risk Factor Terhadap Tingkat Margin Murabahah

Variabel	Koefisien Regresi	T	Signifikansi
(Constant)	11.056	15.468	0.000
Cost of loanable funds	0.094	0.704	0.484
Overhead cost	0.026	0.925	0.359
Risk factor	0.890	5.848	0.000
Koefisien korelasi (R)	0.659		
Koefisien determinasi	0.434		
Uji F	14.303		
Signifikansi	0.000		

Sumber: Data SPSS, diolah.

Tabel di hasil regresi diatas untuk model analisis yang pertama menunjukkan:

1. Hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa Pengaruh *cost of loanable fund, overhead cost, dan risk factor* terhadap tingkat *margin murabahah* sebesar 14,303 dengan tingkat signifikansi 0,000. nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *cost of loanable fund, overhead cost, dan risk factor* secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *margin murabahah*. Yang berarti menerima H_1 .
2. Hasil pengujian parsial atau uji t pada tabel menunjukkan bahwa, *Risk factor* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000; *cost of loanable funds* memiliki probabilitas sebesar 0,484 dan *overhead cost* mempunyai probabilitas sebesar 0,359.

Variabel yang memiliki nilai probabilitas t-statistik yang lebih kecil dari 5% (t-statistiknya > dari nilai α 5%) adalah variabel *risk factor* saja. sehingga dapat dikatakan variabel *risk factor* secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat *margin murabahah* yang berarti menerima H_2

3. Hasil perhitungan R^2 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi model sebesar 0,434, hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat *margin murabahah* (Y_1) pada industri perbankan syariah dapat dijelaskan oleh variabel *cost of loanable funds* ($X_{1,1}$), *overhead cost* ($X_{2,1}$), dan *risk factor* ($X_{3,1}$), sebesar 43.4% sedangkan

sisanya sebesar 56.6% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

b. Pengujian Hipotesis Pengaruh Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost, Dan Risk Factor Terhadap Tingkat Margin Istishna'.

Hasil uji statistik pada model regresi yang kedua yaitu variabel-variabel independen yaitu *cost of loanable funds* ($X_{1,2}$), *overhead cost* ($X_{2,2}$), dan *risk factor* ($X_{3,2}$) terhadap variabel dependen tingkat *margin istishna'* (Y_2) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.
Hasil Uji Regresi
Pengaruh *Cost of Loanable Funds, Overhead Cost, dan Risk Factor* Terhadap Tingkat *Margin Istishna'*

Variabel	Koefisien Regresi	t	Signifikansi
(Constant)	13.948	46.680	0.000
Cost of loanable funds	0.056	1.000	0.321
Overhead cost	-0.052	-4.427	0.000
Risk factor	0.094	1.478	0.145
Koefisien korelasi (R)		0.531	
Koefisien determinasi		0.282	
Uji F		7.318	
Signifikansi		0.000	

Sumber: hasil pengolahan data, lampiran 9

Tabel hasil regresi diatas untuk model analisis yang kedua menunjukkan:

1. Hasil uji F (simultan) pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa Pengaruh *cost of loanable fund, overhead cost, dan risk factor* terhadap tingkat *margin istishna'* sebesar 7,318 dengan tingkat signifikansi 0,000. nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *cost of loanable fund, overhead cost, dan risk factor* secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *margin istishna'*. Yang berarti menerima H_3 .

2. Hasil pengujian parsial pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel *overhead cost* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000; Variabel *cost of loanable funds* memiliki probabilitas sebesar 0,321, dan variabel *risk factor* mempunyai probabilitas sebesar 0,145

Variabel yang memiliki nilai probabilitas t-statistik yang lebih kecil dari 5% (t-statistiknya > dari nilai α 5%) adalah variabel *overhead cost*, sehingga dapat dikatakan variabel *overhead cost* secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat *margin istishna'* yang menerima H_4 .

3. Hasil perhitungan R^2 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi model sebesar 0,282, hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat *margin istishna'* (Y_2) pada industri perbankan syariah dapat dijelaskan oleh variabel *cost of loanable funds* ($X_{1,2}$), *overhead cost* ($X_{2,2}$), dan *risk factor* ($X_{3,2}$), sebesar 28,2% sedangkan sisanya sebesar 71,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

F. Pembahasan Pengaruh *Cost of Loanable Funds*, *Overhead Cost*, dan *Risk Factor* terhadap Tingkat *Margin Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contracts*

Seperti yang telah dijelaskan pada bab satu, bahwa alasan yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah mencari tahu apa alasan tingginya biaya meminjam di bank syariah. Dalam penelitian ini hanya menggunakan akad *murabahah* dan

istishna' sebagai objek penelitian, karena kedua akad ini menggunakan tingkat *margin* sebagai instrumen keuntungan yang akan didapat bank syariah.

Umumnya tingkat *margin* yang ditetapkan oleh bank syariah memang lebih tinggi daripada suku bunga bank konvensional. Hal inilah yang mengakibatkan timbulnya persepsi pada masyarakat bahwa bank syariah lebih mahal daripada bank konvensional. Bank syariah menetapkan tingkat *margin* lebih tinggi dari awal akad untuk menghindari kerugian riil akibat gejolak suku bunga di kemudian hari. (www.syariahmandiri.co.id, 2010)

Dalam menetapkan tingkat *margin* pembiayaan, bank syariah memperhitungkan beberapa komponen pembentuk tingkat *margin*. Komponen yang digunakan bank syariah dalam menetapkan tingkat *margin* saat ini masih sama dengan yang digunakan bank konvensional dalam menetapkan tingkat suku bunga kredit yaitu *cost of loanable funds*, *overhead cost*, *risk factor*, *spread* dan *tax rate* (Taswan, 2010:325). Dalam penelitian ini, komponen yang diteliti adalah *cost of loanable funds*, *overhead cost*, dan *risk factor*.

Berikut adalah pembahasan dari hasil uji regresi untuk kedua model yang digunakan dalam penelitian:

1. Hasil penelitian pada model regresi pertama yang menggunakan variabel dependen tingkat *margin murabahah* adalah variabel *cost of loanable funds*, *overhead cost* dan *risk factor*

secara simultan berpengaruh terhadap tingkat *margin murabahah*. Hal ini sejalan dengan penelitian Nugrahani (2011) dan Qomariyah (2014) bahwa *cost of loanable funds*, *overhead cost*, *risk factor* adalah komponen pembentuk tingkat *margin murabahah* di bank syariah. Hasil penelitian ini juga membuktikan pendapat yang dikemukakan Taswan (2010:325) dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Perbankan" bahwa komponen pembentuk tingkat *margin* secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat *margin*. Karena pada dasarnya besarnya tingkat *margin* didapat dari hasil penjumlahan komponen-komponen pembentuk tingkat *margin* yaitu *cost of loanable funds*, *overhead cost*, *risk factor*, *spread* dan pajak. Sehingga apabila terjadi perubahan pada komponen pembentuk tingkat *margin*, maka tingkat *margin* yang ditetapkan juga akan mengalami perubahan.

2. Hasil penelitian model regresi pertama yang menggunakan variabel dependen tingkat *margin murabahah* secara parsial menyatakan bahwa variabel *risk factor* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tingkat *margin murabahah*. Pada pembiayaan *murabahah*, nasabah menerima barang di awal akad dan membayar secara tunai atau tangguh, sehingga risiko yang muncul adalah kelalaian nasabah dalam

membayar angsuran atau kredit macet (Karim, 2004:84).

Dikaitkan dengan pendapat yang dikemukakan Karim di atas, maka bank syariah harus mencadangkan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Pencadangan penyisihan aktiva produktif, yang kemudian dikenal dengan *risk factor* ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet atau piutang tak tertagih pada akad *murabahah*.

3. Hasil uji simultan dengan variabel dependen tingkat *margin istishna'*, menunjukkan bahwa variabel *cost of loanable funds*, *overhead cost* dan *risk factor* berpengaruh secara simultan terhadap tingkat *margin istishna'*. Hal ini menunjukkan bahwa komponen yang membentuk tingkat *margin murabahah* sama komponen yang membentuk tingkat *margin istishna'*. Perubahan dari komponen pembentuk tingkat *margin* akan menyebabkan perubahan pada tingkat *margin istishna'*.
4. Hasil penelitian secara parsial pada model regresi yang menggunakan variabel dependen tingkat *margin istishna'* menyatakan bahwa variabel *overhead cost* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tingkat *margin istishna'*. Menurut Karim (2004:84) Pembiayaan *istishna'* adalah pembiayaan untuk barang yang masih dalam proses pembuatan (*goods in process*) dengan pembayaran di muka, selama proses

pembuatan atau di akhir setelah barang diselesaikan. Risiko yang muncul pada pembiayaan *istishna'* adalah:

- a. Risiko gagal serah barang yang dikarenakan barang tidak sesuai dengan keinginan nasabah yang telah ditetapkan di awal akad.
- b. Turunnya harga barang pada saat penyerahan kepada nasabah (pembeli akhir).
- c. Fluktuasi harga bahan baku selama kontrak. (Wiroso, 2011:206)

Dikarenakan alasan-alasan diatas itulah komponen *overhead cost* yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penentuan tingkat *margin istishna'*, karena akad *istishna'* membutuhkan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh bank syariah.

Konsep perhitungan *margin* menggunakan *cost of loanable funds* sebagai salah satu komponennya masih mengundang kontroversi dari praktisi perbankan syariah. Beberapa praktisi perbankan syariah berpandangan bahwa meskipun menggunakan *equivalent rate*, konsep perhitungan tingkat *margin* menggunakan komponen *cost of loanable funds* tetap merupakan suatu konsep pemindahan beban bagi hasil terhadap pemilik saham dan nasabah penyimpan dari bank syariah kepada nasabah pembiayaan, dimana hal itu merupakan konsep utama dari operasional perbankan konvensional yang memperlihatkan kedzaliman. (Nugrahani, 2011:84)

Menurut Wiroso (2005:94), bagaimana cara menghitung tingkat *margin* keuntungan ini memang tidak diatur dalam pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia (PAPSI). PAPSI hanya mengatur akuntansi setelah harga jual disepakati dan pembayarannya dilakukan secara tangguh. Dalam PSAK 102 yang mengatur tentang akuntansi *murabahah* maupun PSAK 104 yang mengatur tentang akuntansi *istishna'* pun tidak menjelaskan bagaimana cara menghitung tingkat *margin* keuntungan. Pada fatwa DSN yang diterbitkan MUI, yang diatur dalam fatwa DSN no.84/DSN-MUI/XII/2012 adalah metode pengakuan keuntungan *murabahah* di lembaga keuangan syariah, dan bukan cara menentukan tingkat *margin* pembiayaan *murabahah*. Dikarenakan faktor-faktor tersebut di atas, bank syariah masih menggunakan *cost of loanable funds* sebagai salah satu komponen untuk menentukan *margin*.

Maka, perlu adanya peraturan yang pasti mengenai bagaimana cara menentukan *margin* pembiayaan, agar menghindari konsep pemindahan beban bagi hasil dana pihak ketiga seperti pada konsep *cost of loanable funds*. Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep dasar operasional perbankan syariah. Konsep dasar dari operasional perbankan syariah adalah mengumpulkan seluruh dana pihak ketiga yang akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan untuk mendapatkan keuntungan, selanjutnya akan dibagikan untuk pemegang

saham dan nasabah dana pihak ketiga. Besar keuntungan yang akan dibagikan kepada nasabah pihak ketiga tergantung pada keuntungan bank dalam mengelola pembiayaannya.

V. SIMPULAN

Berdasarkan data dan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari uji simultan pada model regresi yang menggunakan variabel dependen tingkat *margin murabahah* adalah variabel *cost of loanable funds*, *overhead cost* dan *risk factor* secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *margin murabahah*
2. Hasil uji parsial untuk model yang menggunakan variabel dependen tingkat *margin murabahah* adalah variabel *risk factor* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tingkat *margin murabahah*.
3. Hasil dari uji simultan pada model regresi yang menggunakan variabel dependen tingkat *margin istishna'* adalah variabel *cost of loanable funds*, *overhead cost* dan *risk factor* secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *margin istishna'*.
4. Hasil uji parsial untuk model yang menggunakan variabel dependen tingkat *margin istishna'* adalah variabel *overhead cost* secara

parsial pengaruh secara signifikan terhadap *margin istishna'*.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Bank Indonesia. 2014. *Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, Januari 2008 - Juni 2014*. (Online), (<http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Default.aspx>, diakses tanggal 12 Oktober 2014 pukul 19.35)
- Republik Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2003 Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia
- Bank Syariah Mandiri. 2010. *Perbankan Syariah Perkembangan dan Penjelasan*. (Online), (<http://www.syariahmandiri.co.id/en/2010/10/perbankan-syariah-perkembangan-dan-penjelasan/>, diakses tanggal 19 Maret 2015 pukul 09.03)
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Aliyy, Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Karim, Adiwarmanto A. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kontan. 2014. *Bank Syariah Lebih Ngebut dari Bank Konvensional*. (Online), (<http://www.kontan.co.id/news/bank-syariah-lebih-ngebut-dari-bank->

- konvensional, diakses tanggal 15 Oktober 2014 pukul 09.55)
- Laila, Nisful. 2012. Bahan Ajar Mata Kuliah Manajemen Bank Syariah "*Introduction of Sharia Asset and Liability Management*". Surabaya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Qomariyah, Nurul. 2014. *Penentuan Margin Akad Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*. Jurnal ilmiah Jurusan Akuntansi. Universitas Brawijaya Malang. (Online), (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=263331&val=6467&title=Penentuan%20Margin%20Akad%20Murabahah%20pada%20Bank%20Muamalat%20Indonesia%20Cabang%20Malan>, diakses tanggal 5 september 2014 pukul 11.09)
- Nugrahani, Putri. 2011. *Evaluasi Penerapan PSAK No. 102 Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah dan Penetapan Profit Margin Murabahah (Studi Kasus Pada BPR Syariah Jabal Nur Surabaya)*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
- Rivai, Veithzal dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management, Conventional & Sharia System*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. 2011. *SPSS vs LISREL, Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba empat
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan. Konsep, Teknik dan Aplikasi Edisi 2*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press
- Wiroso. 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE USAKTI
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia